



PUTUSAN

Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm)**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalimas Baru 3 Gg 15 No. 14 Rt.006 Rw. 006 Desa. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/473/VI/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya: Mohamad Ilyas, S.H., Mochamad Ilyas, S.H., Muhammad Faktur Rozi, S.H., dan Wasis, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "MIM & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Darmo Permai Selatan V

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 87 Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4-9-23 Nomor. 4641/HK/IX/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2023 dengan NO.REG. PERKARA PDM-3428/08/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm)** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm)** dengan pidana Penjara **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa
 - 1) 2 (dua) klip plastik yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,50$ gram dan $\pm 0,61$ gram beserta bungkusnya
 - 2) 1 (satu) buah HP Vivo
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3) Sepeda motor honda scoopy
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa IMAM FAUZI Alias ICAL Bin SUYATNO (Alm) untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan NO.REG.PERKARA PDM-3428/08/2023 pada perkara pidana nomor: 1828/Pid.Sus/2023/PN.Sby;
3. Menyatakan Terdakwa IMAM FAUZI Alias ICAL Bin SUYATNO (Alm) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa IMAM FAUZI Alias ICAL Bin SUYATNO (Alm) dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menetapkan Terdakwa untuk di lakukan rehabilitasi di Panti Rehabilitasi penyalah guna Narkotika;
6. Memerintahkan agar Terdakwa IMAM FAUZI Alias ICAL Bin SUYATNO (Alm) dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan barang bukti sepeda motor Honda Scoopy dikembalikan pada terdakwa;
8. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan tersebut tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-3428/08/2023 yang telah dibacakan dan sampaikan dalam sidang terdahulu;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa (Duplik) tanggal 6 November 2023, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan berketetapan untuk menyatakan keberatan dan/atau menolak semua dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara a quo, termasuk juga menolak semua materi Replik Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, serta menyatakan secara tegas tetap

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan dengan pembelaan atau Pledoi yang telah dibacakan dan disampaikan dalam persidangan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: PDM-3428/08/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. Jakarta Perak Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB di daerah Labeng Bangkalan Madura, Terdakwa **IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm)** membeli Narkotika dengan jenis sabu kepada Sdr. SOLIKHIN (DPO) sebanyak 2 Poket Klip Plastik yang beratnya tidak diketahui oleh Terdakwa seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi baru akan dibayar oleh Terdakwa setelah Narkotika dengan jenis sabu tersebut berhasil dijual.
- Bahwa kemudian Terdakwa **IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm)** memecah Narkotika dengan jenis sabu yang diperoleh tersebut menjadi 4 (empat) Poket Klip Plastik Kecil yang selanjutnya sebanyak 2 (dua) Poket Klip Plastik rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. RIO (berkas Terpisah) dengan rincian sebagai berikut:
 - o 1 Klip Plastik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Perak Surabaya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Sdr. RIO (berkas Terpisah) kepada Terdakwa
 - o 1 Klip Plastik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di daerah Perak Surabaya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh Sdr. RIO (berkas Terpisah) kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan dekat tambal ban pada Jl. Jakarta Perak Surabaya, Terdakwa **IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm)** berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang diantaranya adalah Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi SRI ISMANTO dan pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket klip plastik yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram dan $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram, dengan berat keseluruhan $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO yang disimpan di dalam Dashboard depan sebelah kiri Sepeda Motor Honda Scoopy
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa **IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm)** mengakui Barang Bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba dengan Jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04958/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T. yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa **IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm)** dengan berat Netto $\pm 0,259$ (nol koma dua ratus lima puluh sembilan) Gram dan $\pm 0,332$ (nol koma tiga ratus tiga puluh dua) Gram postif merupakan kristal *Methamphetamine* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. Jakarta Perak Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara., **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Jakarta Perak Surabaya, Terdakwa **IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm)** berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang diantaranya adalah Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi SRI ISMANTO sehubungan dengan adanya indikasi Tindak Pidana Peredaran Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa **IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm)** berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket klip plastik yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram dan $\pm 0,61$ (nol koma enam puluh satu) gram, dengan berat keseluruhan $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO yang disimpan di dalam Dashboard depan sebelah kiri Sepeda Motor Honda Scoopy
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa **IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm)** mengakui Barang Bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolsian tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dengan Jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04958/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T. yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa **IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm)** dengan berat Netto $\pm 0,259$ (nol koma dua ratus lima puluh sembilan) Gram dan $\pm 0,332$ (nol koma tiga ratus tiga puluh dua) Gram postif merupakan kristal *Methamphetamine* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Supriyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa pada Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Jakarta Perak Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm) bersama dengan Saksi Sri I dengan Informasi dari Masyarakat terkait adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa berhasil ditemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,50$ gram dan $\pm 0,61$ gram, dengan berat keseluruhan $\pm 1,11$ gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah HP VIVO yang ditemukan di dalam kotak/dashboard depan sebelah kiri sepeda motor honda scoopy, sedangkan 1 buah HP VIVO ditemukan di saku celana terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm) dengan tujuan agar aman dan tidak ditemukan oleh petugas kepolisian sewaktu dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa mengakui Narkotika dengan jenis sabu tersebut diperoleh dari dari saudara Solikhin (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB di daerah Lebeng Bangkalan Madura seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 4 (empat) paket plastik, yang kemudian oleh terdakwa dijual 2 (dua) paket plastik berupa narkotika jenis sabu kepada teman terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm) bernama Rio pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Perak Surabaya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira Pukul 19.00 WIB di daerah Perak Surabaya, saudara RIO membeli kembali 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) klip plastik masih dipegang oleh terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm);

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tujuan dan maksud terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Meyimpan, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Sri Ismanto, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa pada Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Jakarta Perak Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm) bersama dengan Saksi Agus Supriyatno dengan Informasi dari Masyarakat terkait adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa berhasil ditemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,50$ gram dan $\pm 0,61$ gram, dengan berat keseluruhan $\pm 1,11$ gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah HP VIVO yang ditemukan di dalam kotak/dashboard depan sebelah kiri sepeda motor honda scoopy, sedangkan 1 buah HP VIVO ditemukan di saku celana terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm) dengan tujuan agar aman dan tidak ditemukan oleh petugas kepolisian sewaktu dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa mengakui Narkotika dengan jenis sabu tersebut diperoleh dari dari saudara Solikhin (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB di daerah Lebeng Bangkalan Madura seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut dipecah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 4 (empat) paket plastik, yang kemudian oleh terdakwa dijual 2 (dua) paket plastik berupa narkoba jenis sabu kepada teman terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm) bernama Rio pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Perak Surabaya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira Pukul 19.00 WIB di daerah Perak Surabaya, saudara RIO membeli kembali 1 (satu) paket Narkoba seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) klip plastik masih dipegang oleh Terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm);

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tujuan dan maksud terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Meyimpan, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04958/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si, dan Rendi Dwi Marta Cahya, S.T. yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm) dengan berat Netto \pm 0,259 (nol koma dua ratus lima puluh sembilan) Gram dan \pm 0,332 (nol koma tiga ratus tiga puluh dua) Gram postif merupakan kristal *Methamphetamine* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Jakarta Perak Surabaya telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang diantaranya adalah Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Sri Ismanto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa berhasil ditemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby



$\pm 0,50$ gram dan $\pm 0,61$ gram, dengan berat keseluruhan $\pm 1,11$ gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah HP VIVO yang ditemukan di dalam kotak/dashboard depan sebelah kiri sepeda motor honda scoopy, sedangkan 1 buah HP VIVO ditemukan di saku celana terdakwa IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm) dengan tujuan agar aman dan tidak ditemukan oleh petugas kepolisian sewaktu dilakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa mengakui Narkotika dengan jenis sabu tersebut diperoleh dari dari saudara Solikhin (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB di daerah Lebeng Bangkalan Madura seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 4 (empat) paket plastik, yang kemudian oleh terdakwa dijual 2 (dua) paket plastik berupa narkotika jenis sabu kepada teman terdakwa IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm) bernama Rio pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Perak Surabaya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira Pukul 19.00 WIB di daerah Perak Surabaya, saudara RIO membeli kembali 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) klip plastik masih dipegang oleh terdakwa IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm);
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tujuan dan maksud terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada tahun 2017 di Polda Jatim dan mendapat putusan hukuman selama 5 (Lima) tahun dan 2 (Dua) bulan yang berada di Lapas Pamekasan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang

bukti berupa :

- 2 (dua) klip plastik yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,50 dan 0,61 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Vivo;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Sepeda motor honda scoopy;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Jakarta Perak Surabaya telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang diantaranya adalah Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Sri Ismanto;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terhadap Terdakwa berhasil ditemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,50$ gram dan $\pm 0,61$ gram, dengan berat keseluruhan $\pm 1,11$ gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah HP VIVO yang ditemukan di dalam kotak/dashboard depan sebelah kiri sepeda motor honda scoopy, sedangkan 1 buah HP VIVO ditemukan di saku celana terdakwa IMAM FAUZI ALIAS ICAL BIN SUYATNO (alm) dengan tujuan agar aman dan tidak ditemukan oleh petugas kepolisian sewaktu dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa mengakui Narkoba dengan jenis sabu tersebut diperoleh dari dari saudara Solikhin (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB di daerah Lebeng Bangkalan Madura seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi 4 (empat) paket plastik, yang kemudian oleh terdakwa dijual 2 (dua) paket plastik berupa narkoba jenis sabu kepada teman terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm) bernama Rio pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Perak Surabaya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira Pukul 19.00 WIB di daerah Perak Surabaya, saudara RIO membeli kembali 1 (satu) paket Narkoba seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) klip plastik masih dipegang oleh terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tujuan dan maksud terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Meyimpan, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm) di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, penerbit



Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, dinyatakan *memiliki* (halaman 898) berarti *mempunyai*; *menyimpan* atau *simpan* (halaman 1324) berarti: - *menaruh sesuatu di lemari, di peti, di laci, dsb. Supaya barang itu aman dan terjaga, - tidak membukakan atau memberitahukan kepada orang lain tentang rahasia; menguasai* (halaman 726) berarti: *mempertahankan, mengendalikan, menahan*, sedangkan *menyediakan* (halaman 1238) berarti *menyiapkan, menyajikan, mengadakan*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm) telah menyimpan dan menguasai narkotika dengan jenis sabu sebanyak sebanyak 2 (dua) klip plastik yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,50$ gram dan $\pm 0,61$ gram beserta bungkusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm) dalam hal ini tidak memiliki keahlian maupun wewenang, maupun izin untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman serta izin dari pemerintah serta Terdakwa mengetahui tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa: 2 (dua) klip plastik yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,50 gram dan \pm 0,61 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP Vivo, oleh karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu dalam perkara aquo tersebut dilarang beredar, sudah sepatutnya untuk dimusnahkan sedangkan untuk Sepeda motor honda scoopy, oleh karena digunakan di dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merusak moral dan masa depan bangsa Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Fauzi Alias Ical Bin Suyatno (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) klip plastik yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,50$ gram dan $\pm 0,61$ gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) buah HP Vivo

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sepeda motor honda scoopy;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H., M.H. dan A. A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

A. A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)